

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN
(Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian
di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AGHNIYA SALAMAH
NIM. 1119019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN
(Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian
di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AGHNIYA SALAMAH
NIM. 1119019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghniya Salamah
NIM : 1119019
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Perceraian di Pengadilan (Studi Masyarakat Desa
Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar
Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan,



AGHNIYA SALAMAH
NIM. 1119019

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

Jl. Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aghniya Salamah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Aghniya Salamah

NIM : 1119019

Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN ATAS DASAR
PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Kasus Masyarakat
Desa Tangkil Tengah)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

NTK/ 1994122420200101020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos 51161
www.fasyauingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Aghniya Salamah

NIM : 1119019

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN
(Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap
Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran
Taklik Talak)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, S.H., M.H

NITK. 1994122420200101020

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M. Ag

NIP. 19731104200031002

Iqbal Kamalludin, M. H

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 3 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19700622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s'a'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z'al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	ص	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba هب – Yaz}habu

سئل – Su}ila ذكر – Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

عمر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Satu-satunya adek tersayang yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Ayon Diniyanto, S.H.,M.H, yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat terbaik penulis yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.

MOTTO

“Bukan seberapa lama, tapi seberapa baik anda hidup adalah hal utama”

ABSTRAK

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, agar dapat tercipta rumah tangga yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang, sehingga tercipta perkawinan yang harmonis tanpa mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Pada realitasnya penerapan tujuan perkawinan tidaklah mudah, bahkan ada perkawinan yang berakhir tanpa adanya sebuah solusi, dikarenakan nilai kesepakatan tidak dilakukan dengan baik sehingga memungkinkan kedua belah pihak melanggar hukum. Salah satu masalah kesepakatan yang dilanggar dalam perkawinan yakni *sighat* taklik talak, dimana *sighat* taklik talak dapat menjadi alasan dalam melakukan perceraian seperti yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Pada masyarakat desa Tangkil Tengah, ditemukan 4 pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak. Proses perceraian yang dilakukan tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri, bukan melalui proses putusan pengadilan, sehingga tergolong dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab masyarakat muslim desa Tangkil Tengah melakukan perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak dan untuk menemukan kesadaran hukum masyarakat muslim di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak. Melalui riset yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif terhadap teori kesadaran hukum. Data-data penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara *purposive*, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran hukum masyarakat desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak sudah cukup baik namun belum merata, dimana ada 3 pasangan melakukan perceraian di Pengadilan, dan 4 orang di luar pengadilan. Kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar pengadilan masih relatif rendah, mereka memiliki pengetahuan tentang perceraian harus di depan sidang Pengadilan, namun tidak melakukannya. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Tangkil Tengah meliputi faktor internal berupa faktor ekonomi, faktor kesibukan, dan faktor kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum taklik talak. Adapun faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang mengenai tata cara pencatatan perkawinan hingga tata cara perceraian yang sah dan memiliki legalitas secara negara. (2) Akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama menurut Hukum Positif Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,

status perceraian tidak sah. Para pihak tidak dapat membuktikan perceraian dengan akta cerai, sehingga masih terikat sebagai suami-isteri beserta kewajibannya, dan tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Taklik Talak, Perceraian Luar Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan hikmah dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memahami bahwa apabila tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidaklah bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Pengadilan (Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak)”** ini dengan baik. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah sering memberikan arahan dan doa restu kepada penulis selama menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Pihak Informan yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, dan kesempatan kepada penulis dalam mencari informasi tentang skripsi ini.

6. Semua Dosen Fakultas Syariah yang memberikan segala ilmu pengetahuannya dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua dan adekku tersayang yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
8. Semua pihak lainnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Penulis



Aghniya Salamah
NIM. 1119019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERCERAIAN	
A. Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia tentang Perceraian	29
B. Konsep Perceraian	34
1. Perceraian Menurut Hukum Positif	34
2. Perceraian Menurut Hukum Islam	36
3. Perceraian di Luar Pengadilan.....	42
C. Konsep Pelanggaran Taklik Talak.....	48
BAB III PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA TANGKIL TENGAH	
A. Gambaran Umum Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan	52
B. Religiutas Masyarakat di Desa Tangkil Tengah.....	55
C. Realitas Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak oleh Masyarakat Muslim Desa Tangkil Tengah	57

**BAB IV KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM DESA
TANGKIL TENGAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN ATAS DASAR PELANGGARAN TAKLIK TALAK**

- A. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap
Perceraian di Pengadilan 72
- B. Akibat Hukum dari Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Tangkil-
Tengah Terhadap Perceraian di Pengadilan 97

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 103
- B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Yang Relevan	12
Tabel 3.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Tangkil Tengah.....	54
Tabel 3.2	Mata Pecaharian Masyarakat di Desa Tangkil Tengah.....	55
Tabel 3.3	Kegiatan Keagamaan Masyarakat di Desa Tangkil Tengah.....	57
Tabel 3.4	Profil Informan Perceraian Melalui Putusan Pengadilan.....	61
Tabel 3.5	Profil Informan Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan.....	67
Tabel 4.1	Pengetahuan Hukum Masyarakat	76
Tabel 4.2	Pemahaman Hukum Masyarakat	82
Tabel 4.3	Sikap Hukum Masyarakat	85
Tabel 4.4	Pola Perilaku Hukum Masyarakat	88
Tabel 4.5	Kesadaran Hukum Para Informan	89
Tabel 4.6	Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Tangkil merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kedungwuni, lebih tepatnya desa tersebut berada di wilayah paling utara. Kehidupan masyarakat setempat masih menganut beberapa kebiasaan yang diturunkan sejak dahulu. Walaupun kebiasaan yang diperbuat terkadang tidak sesuai atau berbenturan dengan hukum, baik hukum secara positif maupun hukum Islam. Salah satunya perkawinan, masyarakat seringkali melakukan praktek perkawinan menggunakan kebiasaan setempat yang sesuai dengan hukum, namun terkadang ada pula yang tidak sesuai dengan hukum.

Peraturan hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum perkawinan seringkali menjadi permasalahan yang aktual dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yakni agar dapat tercipta rumah tangga yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang, sehingga tercipta perkawinan yang harmonis tanpa mengakibatkan konflik dalam berumah tangga.¹

¹ Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), 1.

Secara realitas, penerapan tujuan perkawinan tidaklah mudah, bahkan ada perkawinan yang berakhir tanpa adanya sebuah solusi. Hal tersebut dikarenakan nilai kesepakatan tidak dilakukan dengan baik sehingga memungkinkan kedua belah pihak melanggar hukum. Salah satu masalah kesepakatan yang dilanggar dalam perkawinan yakni *sighat* taklik talak, dimana *sighat* taklik talak dapat menjadi alasan dalam melakukan perceraian seperti yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.²

Kasus perceraian menjadi masalah yang dilematis dan cukup pelik dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan obeservasi kepada masyarakat desa Tangkil Tengah, pada tahun 2010 hingga 2019 ditemukan 3 pasangan suami istri yang bercerai di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, perceraian mereka tercatat dan memiliki legalitas setelah ada putusan dari pengadilan. Kelima pasangan tersebut meliputi pasangan R dan C, pasangan G dan P, pasangan U dan T. Adapula beberapa pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, proses perceraian di luar pengadilan tersebut dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri, bukan melalui proses putusan pengadilan.

Penelitian di lapangan menunjukkan terdapat 4 kasus pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, yaitu: *Pertama*, pasangan N dan AL, dimana AL menjadi seorang suami yang bekerja merantau di luar kota. Sebelum pergi merantau, AL tidak pernah memberikan

² Muhammad Isa, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, (2014): 69. <https://jurnal.usk.ac.id>

nafkah kepada keluarganya selama tiga bulan lalu pergi meninggalkan istrinya dalam waktu 2 tahun lebih 4 bulan dan dinyatakan tidak pernah pulang. AL juga tidak pernah memberikan kabar serta tidak diketahui secara jelas tempat tinggalnya.

Kedua, pasangan H dan R, dimana R juga sudah menghilang dari istrinya dalam waktu lebih dari 2 tahun. Selama hidup bersama serumah, suami seringkali melakukan kekerasan kepada istri dan memberikan rasa sakit kepadanya, oleh karena itu raga dan batin istri terancam.

Ketiga, Pasangan S dan KH, ketika di dalam pernikahan, rumah tangga pasangan tersebut sudah tidak lagi memiliki kecocokan karena seringkali bertengkar. Pihak suami juga tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, misalnya seperti tidak memberikan nafkah selama 7 bulan dan melaksanakan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa melakukan izin dahulu.

Keempat, Pasangan K dan F, dimana F selama menjalin rumah tangga sering berlaku kasar dan tidak memberi nafkah terhadap istri, hal itu membuat istri meminta cerai dan tidak mau lagi tinggal bersama suaminya. Ketika mereka tidak tinggal bersama, suami pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun bahkan telah melakukan pernikahan secara siri dengan wanita lain.

Fenomena perceraian 4 pasangan tersebut tergolong dalam perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak melalui proses pengadilan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara perceraian sesuai hukum positif di Indonesia. Ditinjau secara normatif menurut Pasal 39 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa³:

“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pernyataan jika seorang suami yang beragama Islam akan melakukan perceraian kepada istrinya maka diharuskan mengajukan surat permohonan pada Pengadilan untuk dilakukan pengadaan sidang, bertujuan agar bisa menyaksikan ikrar talak. Ketika perceraian tersebut dilaksanakan di luar Pengadilan, maka dinilai tidak sah atau tidak pernah terjadi, karena tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat mereka sesuai peraturan yang berlaku.

Permasalahan cerai baik dalam pandangan hukum secara Islam maupun secara hukum positif memiliki beberapa perbedaan, misalnya perceraian dalam hukum Islam hanya disaksikan saja, namun hukum positif menyebutkan bahwa cerai harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang dijelaskan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur jika putusanya perkawinan hanya bisa dilaksanakan di Pengadilan setelah Pengadilan berupaya untuk mendamaikan dahulu para

³ Leon Yudistira, Zaitun Abdullah dan Titing Sugiarti, “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor)”, *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1, (2019): 35. <https://journal.univpancasila.ac.id>

pihak.⁴ Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari hukum yang berlaku seharusnya (*das sollen*), yang mana menurut hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa melakukan perceraian diluar pengadilan itu jelas tidak diperbolehkan.

Perceraian di luar pengadilan membawa kemudharatan terutama bagi mantan istri, sebab perceraian yang dimaksud tidak sah berdasarkan pandangan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi hukum Islam. Oleh sebab itu, ketika seorang perempuan diceraikan tidak bisa melakukan penuntutan terhadap beberapa hak yang seharusnya didapatkan di Pengadilan. Hal tersebut membawa akibat hukum bahwa istri tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain secara sah di KUA, istri tidak bisa melakukan penuntutan biaya hidup kepada suami di Pengadilan Agama, suami tidak wajib untuk bertanggungjawab kepada anak dan tentu tidak memiliki hak harta bersama.⁵

Larangan melakukan perceraian di luar pengadilan telah diatur sedemikian rupa dalam hukum positif di Indonesia, karena dianggap membawa begitu banyak mudharat. Dibalik larangan tersebut masih terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan, diantaranya disebabkan oleh pelanggaran taklik talak. Perceraian yang mereka lakukan tidak sesuai peraturan hukum positif yang berlaku.

Beranjak dari ketidaksesuaian antara teori yang seharusnya (*das sollen*)

⁴ Sofi'ul Majid, Yasin Arief, dan Nur'l Yakin, "Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017))", *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, (2019): 1256. <http://jurnal.unissula.ac.id>

⁵ Siti Sri Rezeki, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam", *Thesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), 8.

yaitu aturan hukum positif di Indonesia dengan fakta di lapangan (*des sein*) dari kasus permasalahan yang terjadi di daerah peneliti sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkait hal tersebut dari sisi kesadaran hukum masyarakat di daerah peneliti tinggal, agar diketahui data tentang pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku kehidupan masyarakat di desa Tangkil Tengah terhadap perceraian di pengadilan. Sehingga, penulis penelitian ini akan mengangkat judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Pengadilan (Studi Masyarakat Desa Tangkil Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik Talak).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak?
2. Bagaimana akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.
2. Menemukan akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis:

- a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya terkait perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak yang dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai khazanah teoritis hukum, khususnya kesadaran hukum yang berhubungan dengan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian di luar pengadilan, sehingga menjadi struktur teoritis yang dapat dikembangkan secara ilmiah.

2. Kegunaan praktis:

- a. Salah satu acuan bagi pasangan suami istri mengenai perceraian yang disebabkan adanya pelanggaran taklik talak.
- b. Menjawab isu hukum bagi masyarakat tentang prosedur perceraian, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya perceraian melalui putusan pengadilan.

E. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus yang berbeda. Berikut beberapa penelitian yang relevan, antara lain :

Skripsi Feirawan Bagus Kumbara Setyadi (2012) dengan judul “Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga)”. Penelitian yuridis empiris dengan

pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pihak isteri tentang perceraian di wilayah Kecamatan Marga Tiga dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat dilihat dari indikator-indikator kesadaran hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, tingkat kesadaran hukum bagi isteri yang melakukan cerai gugat di Kecamatan Marga Tiga adalah baik, dengan melihat indikator yang sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku hukumnya.⁶

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang kesadaran hukum terhadap cerai gugat, namun lebih membahas dari tingginya kasus cerai gugat di pengadilan, sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Skripsi Nihayatul Ifadhloh (2016) dengan judul: “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan ini, bertujuan untuk menjelaskan ketentuan taklik talak menurut KHI Pasal 45 yang dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa taklik talak menurut KHI merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Pembacaan taklik talak setelah akad nikah tidaklah wajib, namun sekali dibaca tidak dapat ditarik kembali. Menurut undang-undang perkawinan, taklik talak tidak dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Dijelaskan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KUH

⁶ Feriawan Bagus Kumbara Setyadi, Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri”, *Skripsi*, (Lampung: STAIN Jura Siwo Metro, 2012).

Perdata bahwa taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak.⁷

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai taklik talak namun lebih menfokuskan pada bagaimana penjelasan KHI Pasal 45 tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Skripsi Yusril Bariki (2021) dengan judul: “Pencatatan Nasab Bagi Anak Angkat Dalam Kartu Keluarga (Studi Atas Kesadaran Hukum Masyarakat Kec. Warungasem Batang)”. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan mengetahui kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi, dan akibat hukum dari pencatatan nasab bagi anak angkat dalam kartu keluarga. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Warungasem terhadap pencatatan nasab anak angkat pada kartu keluarga adalah rendah. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendidikan, faktor psikologis, faktor ekonomi sebagai penerus pewaris. Akibat hukumnya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif sehingga timbul banyak permasalahan.⁸

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kesadaran hukum namun pembahasannya pada kasus pencatatan nasab bagi anak angkat dalam kartu keluarga. Sedangkan penelitian penulis mengenai

⁷ Nihayatul Ifadhloh, “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

⁸ Yusril Bariki, “Pencatatan Nasab Bagi Anak Angkat Dalam Kartu Keluarga (Studi Atas Kesadaran Hukum Masyarakat Kec. Warungasem Batang)”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Skripsi Siti Maymanatun Nisa (2021) dengan judul: “Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini, bertujuan untuk mengeksplor penyebab pengangkatan anak pada masyarakat muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab pengangkatan anak yang terjadi dipengaruhi oleh *mind*, *self*, dan *society* yang berkembang di masyarakat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu terjadinya pengalihan nasab anak terhadap orang tua angkat yang tercantum di akta kelahiran dan kartu keluarga. Budaya hukum pengangkatan anak berdasarkan pola pikir, keyakinan, sikap yang berkembang di masyarakat terhadap hukum pengangkatan anak.⁹

Penelitian tersebut mengkaji tentang budaya hukum, yang penerapannya berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pembahasan penelitian tersebut lebih fokus pada kasus pengangkatan anak secara ilegal, yaitu tanpa penetapan pengadilan. Sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Jurnal Vivi Hayati (2015) dengan judul: “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan ini, bertujuan untuk menjelaskan prosedur perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

⁹ Siti Maymanatun Nisa, “Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

untuk mengetahui dampak yuridis terhadap perceraian di luar pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan memiliki akibat hukum, yaitu terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami yang tidak bisa menikah lagi secara resmi, dampak terhadap nafkah anak.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas mengenai perceraian di luar pengadilan namun lebih menfokuskan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan saja. Sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Jurnal Sofyan Yusuf & Moh. Toriqul Chaer, 2017, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga". Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa jatuhnya talak apabila yang ditaklikkan terjadi. Kedua, Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang mengandung sumpah tidak berakibat jatuhnya talak. Ketiga, pemahaman masyarakat terkait taklik talak, diantaranya adalah: 1) pembacaan sigat taklik merupakan bentuk jaminan dari suami; 2) isi sigat taklik adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri, dan ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib yang harus diadakan pada setiap perkawinan, akan

¹⁰ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Samudra Keadilan* 10, no. 2, (2015). <https://ejurnalunsam.id>

tetapi sekali taklik talak sudah dibuat, maka tidak dapat dicabut kembali.¹¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan membahas taklik talak, namun lebih menitikberatkan pada perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis mengenai kesadaran hukum terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang Relevan

No	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	“Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri” oleh Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, 2012. ¹²	Penelitian dahulu dengan penelitian yang ditulis peneliti memiliki kesamaan yang membahas kesadaran hukum	Penelitian sebelumnya membahas kesadaran hukum terkait perceraian, sedangkan penelitian penulis terkait kesadaran hukum yang berhubungan dengan perceraian di pengadilan, yang disebabkan pelanggaran taklik talak	Membahas kesadaran perceraian di pengadilan namun yang menjadi sebabnya karena adanya pelanggaran taklik talak, sehingga objek dan penelitiannya lebih spesifik.
2.	“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)” oleh Nihayatul Ifadhloh, 2016. ¹³	Penelitian dalam skripsi tersebut memberikan penjelasan terkait ketentuan yang terdapat di KHI dan penjelasan terkait beberapa pandangan secara	Penelitian terdahulu tidak membahas kesadaran namun lebih ke arah pandangan secara positif, Sedangkan penelitian yang	Menemukan alasan masyarakat bercerai di luar Pengadilan terhadap masyarakat yang cerainya karena taklik

¹¹ Sofyan Yusuf & Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Jurnal Anil Islam* 10, no. 2, (2017). <https://jurnal.instika.ac.id>

¹² Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Istri*, *Skripsi*, (Lampung: STAIN Jura Siwo Metro, 2012).

¹³ Nihayatul Ifadhloh, “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”, *Skripsi*, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016).

		normatif terhadap taklik talak yang menjadi perjanjian dalam kawin di KHI Pasal 45. Sedangkan penelitian ini, akan sama-sama membahas dengan objek yang sama yakni cerai diluar pengadilan atas dasar taklik talak.	diteliti penulis konteknya adalah meneliti dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya.	talak.
3.	“Pencatatan Nasab Bagi Anak Angkat Dalam Kartu Keluarga (Studi Atas Kesadaran Hukum Masyarakat Kec. Warungasem Batang)” oleh Yusril Bariki, 2021. ¹⁴	Sama-sama membahas terkait kesadaran hukum masyarakat	Skripsi tersebut membahas kesadaran hukum tentang pencatatan nasab bagi anak angkat, sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas kesadaran hukum perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.	Menemukan alasan-alasan yang berkaitan dengan hasil dari kesadaran hukum masyarakat yang diteliti.
4.	“Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang” oleh Siti Maymanatun Nisa, 2021”. ¹⁵	Memiliki kesamaan yakni membahas faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa hukum yang berkaitan.	Penelitian dahulu lebih membahas budaya hukum pengangkatan anak secara ilegal, sedangkan penelitian yang diteliti penulis mengkaji kesadaran hukum perceraian di pengadilan.	Menemukan alasan-alasan yang berkaitan dengan hasil dari kesadaran hukum masyarakat yang diteliti.

¹⁴ Yusril Bariki, “Pencatatan Nasab Bagi Anak Angkat Dalam Kartu Keluarga (Studi Atas Kesadaran Hukum Masyarakat Kec. Warungasem Batang)”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

¹⁵ Siti Maymanatun Nisa, “Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang”, *Skripsi*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

5.	“Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)” oleh Vivi Hayati, 2015”. ¹⁶	Sama-sama membahas terkait perceraian di luar pengadilan.	Jurnal tersebut fokus membahas akibat hukum perceraian di luar pengadilan, sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas kesadaran hukum perceraian di pengadilan.	Menemukan alasan-alasan yang berkaitan dengan hasil dari kesadaran hukum masyarakat yang diteliti.
6.	“Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga” oleh Sofyan Yusuf & Moh. Toriqul Chaer, 2017. ¹⁷	Sama-sama membahas terkait taklik talak.	Penelitian dahulu membahas dalam dalam konteks pandangan para madzhab, sedangkan penelitian yang diteliti penulis ini membahas dalam konteks sosial yakni kesadaran hukum masyarakatnya.	Menemukan alasan-alasan yang berkaitan dengan hasil dari kesadaran hukum masyarakat yang diteliti.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Temuan baru (*novelty*) yang akan diperoleh yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, serta akan diketahui akibat hukum dari kesadaran

¹⁶ Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”, *Jurnal Samudra Keadilan* 10, no. 2, (2015). <https://ejurnalunsam.id>

¹⁷ Sofyan Yusuf & Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Jurnal Anil Islam* 10, No. 2, (2017). <https://jurnal.instika.ac.id>

hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dan teori kesadaran hukum dikaitkan dengan konsep perceraian dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen atau unsur yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁸

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia

Ketiga unsur yang telah dijelaskan di atas harus jalan semua, ketika salah satunya tidak berjalan maka akan terdapat sebuah permasalahan atau bisa

¹⁸ Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", (Bandung: Nusa Media, 2011), 5.

mengganggu fungsi dari hukum itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa sistem hukum memiliki tatanan secara substantif, membahas bahwa sistem hukum dijalankan untuk apa, cara sistem hukum melaksanakannya, dan akan memberikan penjelasan terkait kesadaran pada hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada (*ius constitutum*) atau tentang hukum yang diharapkan ada (*ius conatituendum*). Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain”. Paul Scholten mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁹

Kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola perilaku dalam masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Kesadaran hukum menyangkut aspek kognitif dan perasaan yang sering sekali dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antar hukum dengan pola-pola perikelakuan dalam masyarakat. Artinya apabila seseorang memiliki kesadaran hukum, maka mampu membedakan antara perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Menurut Soekanto (1982), Untuk mengukur kesadaran

¹⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”, Edisi Pert, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

hukum, ada empat (4) indikator, antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.²⁰

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan tentang aturan-aturan hukum (*law awareness*) adalah kesadaran terhadap kenyataan bahwa suatu jenis perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (*awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*).²¹ Dalam hal ini suatu aturan apabila sudah diterbitkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tadi berlaku kepada seluruh masyarakat yang sudah dianggap mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Pengetahuan hukum ini merupakan tahap dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang ataupun aturan yang diperbolehkan.²² Seseorang akan mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu yang telah dilakukan itu telah diatur oleh hukum. Dalam hal ini peraturan tersebut dapat berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang memuat perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Hal ini juga berkaitan dengan tingkah laku yang sudah ada larangannya di mana lebih tegasnya sudah dilegalisasi atas hal yang dibolehkan maupun yang telah dilarang oleh ketentuan hukum itu sendiri.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum", Edisi Pert, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

²¹ Rita Angraini, dkk, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi" *Journal Of Civic Education* 1, no.3 (2018), 300. <http://jce.ppj.unp.ac.id>

²² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Tapis* X, no.1 (2014): 14. <http://ejournal.radenintan.ac.id>

²³ C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), 11.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman tentang isi aturan-aturan hukum (*law acquaintance*) adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengandung muatan suatu perkara terhadap peraturan normatif terdahulu (*the amount of information a person has about the content matter of ascertain normative regulation*).²⁴ Setelah melakukan pengetahuan hukum, langkah selanjutnya masih diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting, selaras dengan adanya masyarakat untuk mengetahui hukum, maka diharapkan dapat memahami atas tujuan adanya suatu peraturan tersebut serta manfaatnya. Dalam hal ini pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat agar menaati hukum.²⁵ Kaitannya dengan hal tersebut, setiap orang tentunya memiliki pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dalam melihat sudut pandang atas peraturan tertentu.

Pemahaman hukum ini menjadi indikator kedua dalam kesadaran hukum. Pemahaman hukum dimaksudkan terkait suatu keterangan ataupun data yang telah dimiliki oleh seseorang tentang suatu isi peraturan dari ketentuan suatu hukum yang ada. Jadi makna pemahaman hukum disini adalah informasi mengenai maksud serta tujuan dari suatu ketentuan peraturan pada hukum tertentu dan juga memiliki manfaat bagi suatu pihak yang pada kehidupannya dapat diatur oleh peraturan tersebut.

²⁴ Rita Angraini, dkk, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi", 300. <http://jce.ppj.unp.ac.id>

²⁵ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), 21.

3. Sikap hukum

Sikap terhadap aturan-aturan hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku (*a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law*) dan juga merupakan suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma atau aturan karena dinilai memiliki suatu keuntungan atau kemanfaatan (*a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*).²⁶ Seseorang cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap suatu hukum. Dalam hal ini, sikap hukum dapat dibedakan menjadi sikap fundamental serta sikap instrumental, menurut podgorsky yang dikutip oleh Soekanto sebagai berikut:

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”

“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.²⁷

Maksudnya, jika seseorang dapat bersikap fundamental akan melakukan reaksi tanpa menimbang untung atau ruginya bagi ia sendiri. Namun sebaliknya, seorang yang mempunyai sikap instrumental akan melakukan perhitungan kebaikan dan keburukan. Sehingga sikap fundamental ini lebih bisa berkembang sesuai meningkatnya usia.

²⁶ Rita Angraini, dkk, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi”, 300. <http://jce.ppj.unp.ac.id>

²⁷ Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” (Jakarta: Rajawali, 2019), 244.

Sikap hukum ini menjadi indikator ketiga dalam kesadaran hukum. Tahap ini memiliki maksud bahwa keberpihakan supaya bisa menyatakan mau untuk melakukan suatu hukum disebabkan karena harus terdapat apresiasi dari suatu hukum itu sendiri, sehingga memunculkan statment suatu hukum tersebut harus bisa berguna ataupun menguntungkannya agar supaya diri orang tersebut mau menaati. Maka dari itu, orang yang melakukan sikap hukum ini dapat memiliki keberpihakan untuk melakukan pendapatnya terhadap suatu isu hukum.

4. Pola perilaku hukum

Perilaku hukum (*legal behaviour*) adalah perilaku yang diinginkan secara hukum (*legally desired behaviour*).²⁸ Perilaku hukum merupakan suatu kriteria dalam ketaatan hukum, yang bertujuan guna mencapai suatu keserasian, suatu ketertiban dan kebebasan. Dalam hal ini setiap perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, akan menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang dalam tingkatan tinggi.²⁹

Indikator keempat ini maksudnya yaitu bilamana terdapat warga yang hidup dimasyarakat, yang selanjutnya warga tersebut menaati aturan yang sudah ditetapkan di daerah tersebut. Artinya, tahap ini merupakan suatu indikator yang dapat dikatakan paling pokok, karena pada kriteria ini bisa tampak apakah suatu aturan itu sudah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat ataupun belum diberlakukan dalam masyarakat. Maka dari itu

²⁸ Rita Angraini, Dkk, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi", 302. <http://jce.ppj.unp.ac.id>

²⁹ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", 20.

seberapa efektif suatu aturan yang sudah ditetapkan pada kehidupan masyarakat dapat bisa dinilai atau digambarkan melalui pola hukum yang ada. Sehingga dengan demikian perlu menjadi titik berat untuk lebih meningkatkan dalam hal pengawasan suatu penerapan hukum.

Keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Selain berkaitan dengan sistem hukum seperti yang di jelaskan di atas, Kesadaran hukum berkaitan juga dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³⁰

Berdasarkan empat indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, maka untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di pengadilan (studi masyarakat desa Tangkil Tengah terhadap perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak), dapat dilihat dari pengetahuan,

³⁰ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis* 10, no.1, (2014), 11. <http://ejournal.radenintan.ac.id>

pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat tersebut terhadap hukum tertentu yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menggali perilaku masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam realitas sosial.³¹ Adanya praktik perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, tidaklah sesuai yang norma hukum. Penelitian ini mengkaji fakta-fakta di balik adanya praktik tersebut mengenai kesadaran hukum masyarakat desa Tangkil Tengah terhadap perceraian di Pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap teori kesadaran hukum, yaitu pendekatan kontekstual yang memberikan hasil data secara deskriptif serta mengamati beberapa perilaku yang dilakukan.³² Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

³¹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

³² Rachmat Kriantono, "Teknis Praktis Riset Komunikasi", (Jakarta: Kencana, 2009), 56.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Lokasi sangat relevan untuk dilakukan penelitian, karena:

- a. Terdapat 4 kasus praktek perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran taklik talak tersebut berupa suami meninggalkan istri selama lebih dari 2 tahun dengan tidak memberikan nafkah, suami melakukan kekerasan terhadap istri, bahkan suami melakukan nikah siri dengan wanita lain.
- b. Mayoritas masyarakat di desa tersebut beragama Islam. Penulis tertarik untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat desa Tangkil Tengah terhadap perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, alat tulis, kamera, dan lain-lain.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian.³³ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pelaku yang bercerai di pengadilan dan pelaku yang

³³ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam", (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

bercerai luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Tangkil Tengah, dengan kriteria informan kunci:

1) Melakukan pernikahan yang resmi sesuai dengan hukum positif di Indonesia, 2) Telah membaca/menandatangani sighat taklik talak dalam akta nikah. Beserta informan lainnya seperti wawancara kepada kepala desa selaku perangkat desa Tangkil Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

1) Bahan hukum primer adalah bahan kepustakaan yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas.³⁵ Antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- d) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI
- e) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku, dan beberapa dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 21.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang bercerai di pengadilan maupun yang bercerai di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak di desa Tangkil Tengah. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive*, sesuai dengan kriteria informan kunci yang ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoretis, agar informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam.

b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan melakukan beberapa catatan kepada informan serta kondisi tempat.³⁶ Observasi dilakukan dengan cermat dan sistematis terhadap kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di pengadilan maupun yang bercerai di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak di desa tangkil tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang agar diperoleh suatu informasi.³⁷ Penulis melakukan eksplorasi dokumen-dokumen terkait penelitian ini, agar bisa dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat keabsahannya,

³⁶ Abdurrohmat Fathohi, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

³⁷Yulius Slamet, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 40.

sehingga diperoleh data yang konkret.

6. Validitas Data

Pengecekan validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, uraian data, dan diklasifikasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kemudian dianalisis dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam perceraian di pengadilan maupun perceraian di luar pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak di desa Tangkil Tengah, dan masyarakat di sekitar tempat tinggal subjek.³⁸

Triangulasi sumber data sekunder diperoleh dari sumber lain, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen, undang undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Triangulasi metode dilakukan dengan penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Konfirmasi validitas wawancara dilakukan secara berkala dengan informan kunci, kemudian menganalisis dan mengevaluasinya.

7. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Interaktif Miles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung, melalui wawancara dengan pihak yang terlibat perceraian di pengadilan

³⁸ Toha Anggro, dkk, "Metode Penelitian", (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.

maupun perceraian di luar pengadilan karena pelanggaran taklik talak, beserta warga sekitar di desa Tangkil Tengah. Sumber data sekunder berupa hasil penelitian, jurnal, buku, dokumen, undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Tahap selanjutnya melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dipaparkan secara sistematis mengenai pembahasan yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah terkait isu yang diteliti, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka teoritik dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini memperkenalkan teori kesadaran hukum yang dikaitkan dengan konsep perceraian dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Bab III hasil penelitian, menjelaskan gambaran umum masyarakat Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, religiuitas masyarakat muslim, serta profil pelaku perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Tangkil Tengah.

Bab IV Pembahasan, berisi analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah secara detail dan mendalam. Bab ini memuat analisis tentang kesadaran hukum masyarakat desa Tangkil Tengah terhadap perceraian di luar

³⁹ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 180-181.

pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak, serta akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang dibuat pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat di desa Tangkil-Tengah terhadap perceraian di pengadilan atas dasar pelanggaran taklik talak sudah cukup baik namun belum merata, dimana ada 3 pasangan melakukan perceraian di Pengadilan, dan 4 orang di luar pengadilan. Kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar pengadilan masih relatif rendah, dimana mereka memiliki pengetahuan tentang perceraian harus di depan sidang Pengadilan, namun tidak melakukannya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tangkil Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat desa Tangkil Tengah itu sendiri berupa faktor ekonomi, faktor kesibukan, dan faktor kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum taklik talak. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin (g) menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shighat taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan terjadi dan istri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun istri harus mengadukan halnya ke Pengadilan Agama. Adapun faktor

eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar masyarakat desa Tangkil Tengah sendiri adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga hukum yang berwenang mengenai tata cara pencatatan perkawinan hingga tata cara perceraian yang sah dan memiliki legalitas secara negara.

2. Berdasarkan pokok permasalahan kedua, yang menjadi akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama menurut Hukum Positif Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, status perceraian tidak sah. Para pihak tidak dapat membuktikan perceraian dengan akta cerai, sehingga para pihak masih terikat sebagai suami-isteri beserta kewajibannya, dan tidak ada kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Sedangkan menurut Hukum Islam, perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama tidak menimbulkan akibat hukum. Status perceraian dianggap putus dan tidak ada hubungan suami-isteri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, diantara:

1. Bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait legalitas perceraian agar dilakukan berdasarkan prosedur yang sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut perlu supaya dikemudian hari tidak menimbulkan dampak terhadap status perceraian terutama bagi yang melaksanakan pernikahan

lagi. Mengenai masalah taklik talak perlu diadakannya sosialisasi sehingga baik pengantin wanita dan pengantin pria tahu arti penting dalam pembacaan shigat taklik talak beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

2. Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan sosialisasi dan evaluasi. Kaitannya dengan hal tersebut, peran penegak hukum dan tokoh masyarakat bisa lebih ditingkatkan kaitannya dengan membimbing dan memberi edukasi kepada masyarakat supaya melakukan perceraian di depan sidang pengadilan dan mendapatkan akta cerai sebagai bentuk legalisasi dari perceraian, sehingga terhindar dari akibat-akibat hukum status perceraian yang tidak tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anggro Toha, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Jakarta; Almahira, 2012.
- Data Profil Desa/Kelurahan Tangkil-Tengah Tahun 2022.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Friedman M, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani: Jakarta, 1989.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta: Salemba Huanika, 2012.
- Iffa Karunia Ferdani. *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Pekalongan: Profil Desa, 2022.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.

- Kriantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzukin, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Taufiqurrahman, Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Jurnal

- Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna. “Dampak Perceraian Di Luar Mahkamah Syar’iyah Dalam Kehidupan Di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 209. <https://ejournalunsam.id>
- Ellya Rosana. “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Tapis X*, no. 1 (2014): 14. <http://ejournal.radenintan.ac.id>
- Fitri, Jamaluddin, J., & Faisal, F. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam”. *Suloh* 7, no. 1, (2019): 29-54. <https://ojs.unimal.ac.id>
- Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Medina-Te* 14, no. 1 (2016): 51. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>

- Hayati, Vivi. “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”. *Jurnal Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015). <https://ejournalunsam.id>
- Isa, Muhammad Isa. “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar).” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2014): 69. <https://jurnal.usk.ac.id>
- Majid, Sofi’ul., Yasin Arief, dan Nur’l Yakin. “Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017)).” *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, (2019): 1256. <http://jurnal.unissula.ac.id>
- Rita Angraini, dkk. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi”. *Journal Of Civic Education* 1, no. 3 (2018): 300. <http://jce.ppj.unp.ac.id>
- Sanyoto. “Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3, (2008), 201. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan”, *Fitrah* 1, No.1, (2015). 174. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>
- Yudistira, Leon., Zaitun Abdullah dan Titing Sugiarti. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor).” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 35. <https://journal.univpencasila.ac.id>
- Yusuf Sofyan dan Moh. Toriqul Chaer. “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”. *Jurnal Anil Islam* 10, no. 2 (2017). <https://jurnal.instika.ac.id>

Skripsi & Thesis

- Bariki, Yusril. “Pencatatan Nasab Bagi Anak Angkat Dalam Kartu Keluarga (Studi Atas Kesadaran Hukum Masyarakat Kec. Warungasem Batang).”. Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).
- Ifadhloh, Nihayatul. “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45).” Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

Kumbara, Feriawan Bagus. “*Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri.*” Skripsi, Lampung: STAIN Jura Siwo Metro, 2012.

Nisa, Siti Maymanatun. “*Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.*” Skripsi, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021).

Sri Rezeki, Siti. “*Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.*” Thesis. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementrian Agama Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wawancara

AL dan N, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Aghniya Salamah, Desa Tangkil Tengah, 14 Januari 2023.

H dan R, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Aghniya Salamah, Desa Tangkil Tengah, 14 Januari 2023.

K dan F, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Aghniya Salamah, Desa Tangkil Tengah, 5 Febuari 2023.

Minzaki, Perangkat Desa Tangkil Tengah, diwawancarai oleh Aghniya Salamah, Tangkil Tengah, 9 Februari 2023.

S dan KH, Penelitian, diwawancarai oleh Aghniya Salamah, Desa Tangkil Tengah, 5 Februari 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aghniya Salamah
NIM : 1119019
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aghniyasal@gmail.com
No. Hp : 085775583186

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Pengadilan (Studi Masyarakat Desa

Tangkal Tengah Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Atas Dasar Pelanggaran Taklik

Talak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



(Aghniya Salamah)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD